

**KESEPAKATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
ANTARA
BALAI TAMAN NASIONAL LORE LINDU
DAN
MASYARAKAT ADAT KULAWI - BOYA MARENA
DESA BOLAPAPU KECAMATAN KULAWI
KABUPATEN DONGGALA**

Dasar-dasar Pikiran

1. Hak-hak adat atas sumber daya alam harus dihormati, sebagaimana diamanatkan dalam UUD tahun 1945, UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pemegang hak (termasuk hak adat) melekat tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
2. Sebagian dari huaka (wilayah adat) Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Luas huaka yang terdapat dalam TNLL adalah 732,10 ha, sebagaimana peta yang merupakan lampiran surat kesepakatan ini.
3. Atas dasar itikad baik dan komitmen pelestarian huaka, dibuat kesepakatan antara Balai TNLL dan Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pengembangannya di masa yang akan datang.

Butir-butir Kesepakatan


Berdasarkan pemikiran diatas, Balai TNLL bersama Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena mencapai kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Balai TNLL mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat Kulawi di Boya Marena atas sumber daya alam di huaka yang terdapat di dalam kawasan taman nasional. Demikian juga, masyarakat adat Kulawi di Boya Marena mengakui dan menghormati keberadaan TNLL sebagai kawasan hutan konservasi. Batas-batas huaka akan mendapat penegasan di lapangan yang dilakukan secara bersama oleh petugas Balai TNLL dan masyarakat Boya Marena.
2. Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memelihara sumber daya alam yang terdapat di dalam huaka. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab tersebut, Lembaga Adat Boya Marena dapat menjatuhkan sanksi adat kepada barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran di wilayah huaka.
3. Sebagai komitmen pelestarian huaka dan pengembangan kearifan adat Boya Marena, Balai TNLL memberikan dukungan kepada Lembaga Adat Boya Marena sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya.
4. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan saling mengakui, Balai TNLL bersama Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, hak asasi manusia, kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan aspirasi masyarakat di Boya Marena serta masyarakat lain yang berbatasan dengan huaka.

5. BTNLL bersama Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik terhadap pengelolaan sumber daya alam di huaka.
6. Hal-hal yang belum tertuang dalam butir-butir kesepakatan ini akan diatur kemudian.


Disepakati di Boya Marena, Desa Bolapapu
 Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2007

LEMBAGA ADAT BOYA MARENA



[Signature]
Yohanes Hamaele
 Ketua

KEPATA BALAI TN LORE LINDU



[Signature]
Ir. Agus Priambudi, M.Sc.
 NIP 710008379

[Signature]
Ringko Lancia Pantjuroro

[Signature]
Nixen A. Lumba

[Signature]
Yakob Ntjarinqi

[Signature]
Geus Roto


[Signature]
Yeni L. Buha

Disaksikan Oleh :

LEMBAGA ADAT DESA BOLAPAPU,


Ntjaulu Lamano

KEPATA BALAI TN LORE LINDU



[Signature]
yusak Lae